

VI.2 PINJAMAN QARDH YANG DITERIMA

A. Definisi

01. Pinjaman *Qardh* yang diterima adalah penerimaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

B. Dasar Pengaturan

01. SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.
02. Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

C. Penjelasan

01. Pinjaman *Qardh* yang diterima merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan. Namun demikian, Bank diperkenankan untuk memberikan imbalan (bonus).
02. Bank dapat memberikan jaminan atas penerimaan *Qardh*.

D. Perlakuan Akuntansi

D1. Pengakuan dan Pengukuran

01. Pinjaman *Qardh* yang diterima diakui sebesar jumlah dana yang diterima pada saat terjadinya.
02. Imbalan yang diberikan kepada pemberi pinjaman *Qardh* diakui sebagai beban operasional.

D2. Penyajian

01. Pinjaman yang diterima disajikan sebesar jumlah nominal yang harus diselesaikan.

E. Ilustrasi Jurnal

01. Pada saat pinjaman *Qardh* diterima
 - Db. Kas/rekening.../kliring
 - Kr. Pinjaman yang diterima – pinjaman *Qardh*

02. Pada saat pembayaran imbalan
 - Db. Imbalan *Qardh* (beban operasional)
 - Kr. Kas/rekening.../kliring
03. Pada saat pelunasan/cicilan
 - Db. Pinjaman yang diterima – pinjaman *Qardh*
 - Kr. Kas/rekening.../kliring

F. Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan, antara lain:

01. Rincian pinjaman yang diterima dari pihak berelasi dan pihak tidak berelasi.
02. Uraian mengenai isi ketentuan penting dalam akad pinjaman *Qardh* yang diterima.
03. Pengungkapan lain.